



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 32 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian materi penyelenggaraan pendidikan anti korupsi kedalam Muatan Lokal wajib pada Satuan Pendidikan di Kota Bandar Lampung, dipandang perlu melakukan perubahan atas Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bandar Lampung;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut di atas diperlukan dengan Peraturan Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3154);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
7. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Di Kota Bandar Lampung (Berita Daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2020 Nomor 21) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga a
Pasal 4 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan pada muatan lokal wajib pada Satuan Pendidikan untuk memberikan

penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi meliputi:

- a. kejujuran;
- b. tanggung jawab;
- c. kesederhanaan;
- d. kepedulian;
- e. kemandirian;
- f. disiplin;
- g. keadilan;
- h. kerja keras; dan
- i. keberanian.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat melalui intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler

2. Ketentuan dalam Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, merupakan penerapan pendidikan anti korupsi pada mata pelajaran muatan lokal wajib.

3. Ketentuan dalam Pasal 9 huruf a angka 1 dan huruf c diubah sehingga Pasal 9 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Langkah Pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi :

a. Inisiatif merancang, yaitu:

1. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran muatan lokal wajib yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan tujuan pembelajaran beserta indikator pencapaian kompetensinya dan menetapkan substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan diajarkan;
2. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
3. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung

- aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan; dan
4. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan/kompetensi yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat sistem aplikasi yang menjadi pangkal data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.
 - b. mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan;
 - c. menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui:
 1. menyatukan pemahaman dan langkah insersi dalam mata pelajaran muatan lokal wajib di sekolah;
 2. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara muatan lokal wajib/Guru Kelas dengan guru lain disatu sekolah;
 3. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan anti korupsi antar Guru Pendidikan muatan lokal wajib/Guru Kelas dalam forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Kelompok Kerja Guru (KKG);
 4. membangun sinergi antara sekolah (Guru muatan lokal wajib/Wali Kelas/ Guru Kelas) dengan orang tua/wali;
 5. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan; dan
 6. membangun sinergi antara guru muatan lokal wajib/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.
4. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 10 selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilaksanakan oleh guru mata pelajaran muatan lokal wajib.

- (2) Guru Pendidikan muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
- a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik; dan
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah wajib melakukan koordinasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan dan melaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Walikota melalui Dinas melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan Pendidikan Karakter Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal II

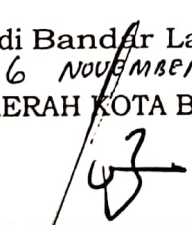
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 NOVEMBER 2020
WALIKOTABANDARLAMPUNG,



Diundangkan di Bandar Lampung
pada tanggal 6 NOVEMBER 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,


BADRITAMAM

BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2020 NOMOR 32